



P E N E T A P A N

Nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Biodata* yang diajukan oleh :

"Pemohon I"

D a n

: "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn., tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 1995, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 083/48/V/95 tertanggal 10 Agustus 1995;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **SURIYADI bin PATTE MATI** seharusnya yang sebenarnya adalah **SURYADI bin PATTE;**

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Pemohon II tertulis **IDA PURNAMASARI** binti **NUKONG** seharusnya yang sebenarnya adalah **IDA binti NOKONG**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Segumbang, 21 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Segumbang, 10-05-1972**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 20 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 12-03-1976**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 083/48/V/95 tertanggal 10 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **SURIYADI bin PATTE MATI** seharusnya yang sebenarnya adalah **SURYADI bin PATTE**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **IDA PURNAMASARI** binti **NUKONG** seharusnya yang sebenarnya adalah **IDA binti NOKONG**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Segumbang, 21 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Segumbang, 10-05-1972**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 20 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 12-03-1976**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan *Perbaikan dan Perubahan biodata pada Kutipan Akte Nikah* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310091005720004 atas nama SURYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2012, P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310095203760006 atas nama IDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 24 Oktober 2012, P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 083/48/V/95 atas nama SURIYADI binti PATTE MATI dengan IDA PURNAMASARI binti NUKONG yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Batulicin, Kabupaten Kotabaru sekarang oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 1995, P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310091703120379 atas nama Kepala Keluarga SURYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Juli 2016,P.4 dan telah dibubuhi paraf;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah : DN-15Mk 00 atas nama SARI JAYADI dengan orang tuanya yang bernama SURYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Mei 2014, P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dengan Nomor : 145/799/KL-TP/X/2018 atas nama SURYADI bin PATTE yang dikeluarkan oleh Lurah Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2018, P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dengan Nomor : 145/798/KL-TP/X/2018 atas nama IDA binti NOKONG yang dikeluarkan oleh Lurah Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2018, P.7 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis tersebut, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.7;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **ABDUL HAKIM bin PATTE** :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama. Di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis SURIYADI bin PATTE MATI sedangkan yang benar adalah SURYADI bin PATTE, dan nama Pemohon II tertulis

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA PURNAMASARI binti NUKONG sedangkan yang benar adalah IDA binti NOKONG;

- Bahwa baik SURİYADI bin PATTE MATI maupun SURYADI bin PATTE adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Segumbang, akan tetapi saya sudah lupa kapan tanggal dan tahun Pemohon I dilahirkan;
- Bahwa IDA PURNAMASARI binti NUKONG maupun IDA bin NOKONG adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon II dilahirkan di Batulicin dan kapan Pemohon II dilahirkan saya tidak tahu;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak mereka;

Saksi kedua, ASRIANI binti H. ABDUL RAJAB :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama. Di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis SURİYADI bin PATTE MATI sedangkan yang benar adalah SURYADI bin PATTE, dan nama Pemohon II tertulis IDA PURNAMASARI binti NUKONG sedangkan yang benar adalah IDA binti NOKONG;
- Bahwa baik SURİYADI bin PATTE MATI maupun SURYADI bin PATTE adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Segumbang, akan tetapi saya sudah lupa kapan tanggal dan tahun Pemohon I dilahirkan;
- Bahwa IDA PURNAMASARI binti NUKONG maupun IDA bin NOKONG adalah satu orang yang sama;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dilahirkan di Batulicin dan kapan Pemohon II dilahirkan saya tidak tahu;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ABDUL HAKIM bin PATTE** dan **ASRIANI binti H. ABDUL RAJAB** yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) serta 2 orang saksi, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepasang suami istri bernama **SURIYADI bin PATTE MATI** lahir di **Segumbang, 21 Th** dan **IDA PURNAMASARI binti NUKONG** lahir di **Pagatan, 20 Th** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah 083/48/V/95 tanggal 10 Agustus 1995 yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P.3) dan nama **SURYADI bin PATTE**, lahir di **Segumbang**, tanggal **10-05-1972** dan **IDA binti NOKONG** lahir di **Pagatan**, tanggal **12-03-1976** dalam bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan 2 orang saksi adalah 2 (dua) orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 088/11/VIII/1998 tanggal 07 Januari 1999

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

“Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Pemohon tersebut, dengan merubah Nama Pemohon sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis Nama Pemohon II sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Tnda Tamat Belajar Pemohon I, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/48/V/95 tanggal 10 Agustus 1995 yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu :
 1. Nama Pemohon I tertulis **SURIYADI bin PATTE MATI**, menjadi **SURYADI bin PATTE**;
 2. Nama Pemohon II tertulis **IDA PURNAMASARI binti NUKONG**, menjadi **IDA binti NOKONG**;
 3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Segumbang, 21 Th**, menjadi **Segumbang, 10-05-1972**;
 4. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pagatan, 20 Th**, menjadi **Pagatan, 12-03-1976**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, Rabu tanggal 31 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 05 Nopember 2018

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. Almuna

Ketua Majelis

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

13



Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera

Drs. H. Almuna

Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

14



Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 31 Oktober 2018.

15